TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
2025
Kpt 71 TAHUN 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Oktober 2025
- Lamp: 2 halaman

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang